



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN LOKASI BINAAN KAMPUNG RAMAH ANAK
DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hak anak diperlukan suatu lingkungan tempat tinggal yang kondusif dan ramah terhadap anak serta mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan terhadap anak secara optimal;
- b. bahwa sebagai wujud implementasi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menerapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak maka perlu dibentuk Kampung Ramah Anak di wilayah Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Lokasi Binaan (Pilot Project) Kampung Ramah Anak di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI BINAAN (*PILOT PROJECT*) KAMPUNG RAMAH ANAK DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Penetapan lokasi binaan (*pilot project*) kampung ramah anak di Kota Probolinggo bertujuan untuk :

- a. mengkoordinasikan, mensosialisasikan, membina dan melaksanakan berbagai kebijakan Kampung Ramah Anak yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak, dunia usaha/swasta dan masyarakat setempat;
- b. mewujudkan berbagai perencanaan pembangunan dan kebijakan yang ramah anak melalui identifikasi kebutuhan hak anak di lingkungan tempat tinggal; dan
- c. mendukung terwujudnya Probolinggo sebagai Kota Layak Anak.

Pasal 2

Lokasi binaan (*pilot project*) kampung ramah anak di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. RT 3 RW 2 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan;
- b. RT 6 RW 6 Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran;
- c. RT 2 RW 2 Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan;
- d. RT 1 RW 3 Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok; dan
- e. RT 1 RW 8 Kelurahan Sumbertaman, Kecamatan Wonoasih.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2016
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO



WAHONO ARIFIN, SH MM
NIP. 19650912 199303 1 008